

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan prinsip-prinsipnya, di lain pihak.¹ Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Pada umumnya, sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Menurut Gregory and Stuart, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah: (1) hak kepemilikan, (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Suatu sistem ekonomi kemungkinan memberikan tekanan pada jenis hak milik tertentu,

¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 5.

namun secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial, dan hak milik negara.²

Suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki kebijakan fiskal yang berbeda-beda, demikian pula dalam teori ekonomi Islam. Menurut Adiwarmanto A. Karim sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan *Khulafa al-Rasyidin*, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Di zaman Rasulullah SAW., sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah*/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.³

Menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).⁴ Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 74

³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 25.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 203

tujuan ekonomi.⁵

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.⁶ Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.⁷

Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spirituil manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.⁸ Pada masa sekarang sudah secara meluas diyakini bahwa kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat penting di dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki.⁹

Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan

⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 159

⁶ Sadono Sikorno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 170.

⁷ *Ibid.*, h. 25.

⁸ Nasution, *et. al.*, *Pengenalan...*, h. 203.

⁹ Sukirno, *Pengantar...*, h. 172.

salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.¹⁰

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *baitulmal* (*national treasury*). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.¹¹

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara

¹⁰ Nurul Huda, et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 63.

¹¹ *Ibid*

(APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Maklum sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Bila terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, mekanisme pasar berjalan secara sempurna.¹²

Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, pertama: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, kedua: kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan moneter.¹³

Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja

¹² Nasution, et al., *Pengenalan...*, h. 203.

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 159. Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Lihat Huda, et al., *Ekonomi...*, h. 183. Menurut Adiwarmanto A. Karim sistem moneter sepanjang zaman telah banyak mengalami perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 177.

kebijakan fiskal antara satu negara dengan lainnya akan sangat berbeda. Ketidak samaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tertinggal misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.¹⁴

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M. Abdul Mannan

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab suci masa dahulu, al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁵

Jadi dalam perspektif M. Abdul Mannan bahwa dalam

¹⁴ Suprayitno, *Ekonomi...*, h. 159.

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 230.

konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Lebih jauh M. Abdul Mannan mengatakan:

Negara Islam bukan suatu teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideologi yang berperan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, kebijakan fiskal dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan umat manusia ini dapat dicapai bila seluruh sistem hukum dan ekonomi tidak membicarakan kebijakan fiskal saja, dan hal ini konsisten dengan Sifat-sifat Ilahi yang pokok, yaitu: (a) Maha Pemberi Rezeki, (b) Maha Pemurah, dan (c) Maha Pengasih. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁶

Menyikapi dan mencermati pendapat Abdul Mannan di atas muncul asumsi bahwa konsep kebijakan fiskal selama ini belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sehingga perlu meneliti potret kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan *Khulafa al-Rasyidin*. Berdasarkan asumsi ini maka perlu dilihat instrumen kebijakan

¹⁶ *Ibid*

fiskal perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Telaah tersebut diharapkan dapat menjawab aktualisasi pemikiran M. Abdul Mannan dengan kebijakan fiskal di Indonesia.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: "*Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*"

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam?
2. Bagaimana aktualisasi konsep M. Abdul Mannan dalam kebijakan fiskal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

¹⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, h. 312.

2. Untuk mengetahui aktualisasi konsep M. Abdul Mannan dalam kebijakan fiskal di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama pendekatan yang dijadikan kajian. Beberapa penelitian belum ada yang secara khusus mengkaji tentang kebijakan fiskal apalagi dengan menggunakan tokoh M. Abdul Mannan. Penelitian yang sudah ada hanya mengkaji persoalan moneter, sedangkan yang menggunakan tokoh Abdul Mannan hanya khusus menelaah persoalan asuransi, sistem ekonomi Islam dan lain-lain yang tidak ada hubungan langsung dengan konsep kebijakan fiskal. Penelitian-penelitian yang dimaksud di antaranya:

Slamet Waluyo (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009) dengan judul: *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*. Temuan penelitian bahwa menurut Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *riba al fazal*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang

sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.¹⁸

Aktualisasinya konsep uang menurut Abdul Mannan dalam perekonomian nasional maka akan sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataannya bahwa lahirnya bank syari'ah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagai buktinya adalah bank syari'ah dapat bertahan dari krisis moneter, dan dibandingkan dengan bank konvensional maka bank syari'ah telah diakui keunggulannya karena ia mampu bertahan pada saat-saat maraknya bank konvensional yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan antara lain karena bank syari'ah merupakan bank bebas bunga. Dari sini tampak bahwa bank syari'ah merupakan aktualisasi dari konsep uang bukan sebagai komoditi.¹⁹

¹⁸ Slamet Waluyo, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, h. 30, t.d.

¹⁹ *Ibid*

Isnu Taufik (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2005) dengan judul: *Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra tentang Sumber-Sumber Utama Ekspansi Moneter*. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa dalam menciptakan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, M. Umer Chapra berorientasi pada moral. Moral dalam pengertian M.Chapra menyangkut tanggung jawab para pembuat kebijakan. Makna yang terkandung dari pemikirannya adalah agar para pembuat *policy* bertanggung jawab pada Tuhan bahwa setiap kebijakan akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Di sini M. Chapra mengajak para ekonom dan pemerintah berpijak pada ajaran Islam. Dalam perspektif M.Umer Chapra bahwa untuk menciptakan iklim pertumbuhan moneter yang memadai dalam arti mencukupi, dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Dua di antaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu "menguangkan" surplus neraca pembayaran luar negeri.²⁰

Sabiq (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013) dengan judul: *Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan*. Temuan penelitian bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan bahwa a)

²⁰ Isnu Taufikun, "Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra tentang Sumber-Sumber Utama Ekspansi Moneter", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005, h. 27, t.d.

Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan salat lima waktu secara berjama'ah. Salat ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang yang miskin; b) Landasan Ekonomi Persaudaraan. Landasan ekonomi persaudaraan harus bebas dari bunga dan riba. Bunga dalam pinjaman bertentangan dengan landasan ekonomi persaudaraan karena bunga berlipat ganda tidak bersifat menolong melainkan mematikan bagi yang kecil; c) Pembentukan karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan. Salah satu bentuk ekonomi persaudaraan adalah adanya kesadaran bagi yang terkena wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, karena dengan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan refleksi ekonomi persaudaraan. Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk: BMT, zakat, wakaf, dan sedekah.²¹

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa belum ada judul penelitian sebelumnya yang sama persis dengan penelitian yang penulis susun. Dengan perkataan lain, dalam tinjauan pustaka ini bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.

²¹ Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, h. 32, t.d.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu ekonomi islam. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah:

Qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).²²

Penelitian ini mengambil data dari kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter dengan kajian tokoh. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah meneliti sejumlah kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan

²² Robert Bogdan and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York, 1975, h. 4.

penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.²³

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. **Data Primer** yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud di antaranya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Islamic Economics, Theori and Practice*; 2) *The Making Islamic Economic Society*.

b. **Data Sekunder** yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini, antara lain: M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*; Taqyuddin an-Nabhani, *an Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*; Adiwarmam a. Karim, *Ekonomi Makro Islami*; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*; Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*; Mustafa

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, h. 9.

Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*; Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jurnal: Hylmun Izhar, *Uang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002; Masoud Ali Khan, *Islamic Economic System: a Practical 7 Beneficial Approach*, Journal the Pakistan Accountant, Vol. 38, Januari-Februari 2005.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter.²⁴ Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep M. Abdul Mannan

²⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 206.

tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan aktualisasi pemikiran M. Abdul Mannan dengan kebijakan fiskal di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,²⁵ peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁶ Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pendapat Muhammad Abdul Mannan, aktualisasi pemikiran M. Abdul Mannan dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh ekonomi Islam berkaitan dengan gagasan kebijakan fiskal, seperti perbandingan pendapat para ahli ekonomi Islam tentang kebijakan fiskal.

²⁵ Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 419.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008, h. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1970, h. 269.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang terdiri dari: pengertian kebijakan fiskal, tujuan dari kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, kebijakan fiskal masa Rasulullah, dan kebijakan fiskal masa sahabat.

Bab ketiga berisi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang meliputi biografi Muhammad Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Bab keempat berisi analisis terhadap konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang meliputi analisis terhadap konsep M. Abdul Mannan tentang

kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan aktualisasi pemikiran M. Abdul Mannan dengan kebijakan fiskal di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran.